

# DETERMINAN KINERJA KEUANGAN SYARIAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING

**Inge Agnesia**

UIN Sumatera Utara  
[akuninge7@gmail.com](mailto:akuninge7@gmail.com)

**M. Ridwan**

UIN Sumatera Utara  
[akuninge7@gmail.com](mailto:akuninge7@gmail.com)

**Maryam Batubara**

UIN Sumatera Utara  
[akuninge7@gmail.com](mailto:akuninge7@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to determine the effect of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Regional Taxes, and regional levies on Regional Sharia Financial Performance Efficiency with regional expenditure moderation variables. This research method uses a quantitative method approach with the help of the Eviews program version 9. This research uses secondary data originating from the Budget Realization Report (LRA) and the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report of the District/City Government of North Sumatra Province. This research was conducted in North Sumatra Province and the time of the research was carried out in stages from October 2021 to August 2022. The results showed that (1) general allocation funds did not have a significant and negative effect on regional sharia finances, (2) regional taxes had an insignificant and negative effect on regional sharia finances, (3) regional levies have no significant and positive effect on regional sharia finances, (4) General Allocation Funds have no significant and positive effect on regional sharia finances through capital expenditure as a moderating variable, (5) special allocation funds have no significant and negative effect on regional sharia finances through capital expenditures, (6) regional taxes do not have a significant and positive effect on regional sharia finances through capital expenditures as a moderating variable, and (7) regional levies have an insignificant and positive effect on regional sharia finances through capital expenditures as a moderating variable.*

**Keywords:** *General allocation funds, special allocation funds, regional taxes, regional levies, capital expenditures and sharia financial performance*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pajak Daerah, dan retribusi daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan syariah Syariah Daerah dengan variabel moderasi belanja daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan bantuan program Eviews versi 9. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian dilakukan secara bertahap mulai Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah syariah daerah, (2) pajak daerah berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah syariah daerah, (3) retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuangan syariah syariah daerah, (4) Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap keuangan syariah syariah daerah melalui belanja modal sebagai moderasi variabel, (5) dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah syariah daerah melalui belanja modal, (6) pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuangan syariah syariah daerah melalui belanja modal sebagai variabel moderasi, dan (7) retribusi daerah berpengaruh berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap keuangan syariah syariah daerah melalui belanja modal sebagai variabel moderasi.*

**Kata Kunci :** *Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan kinerja keuangan syariah.syariah*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang- Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri.<sup>1</sup> Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.<sup>2</sup> Wujud dari perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari pusat dan bersumber dari pendapatan APBN dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi guna

---

<sup>1</sup> Edward Hutagalung, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42, No. 1 (June 1, 2016): 1–1, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>.

<sup>2</sup> Ahmad Nurkhat, Muhammad Firdaus, And Sri Mulatsih, "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10, No. 1 (June 11, 2018), [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i1.22705.ss](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705.ss)

menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat.<sup>3</sup> Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan syariah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan syariah daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan syariah sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan syariah sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kendala utama pembangunan suatu daerah maupun negara yang sedang berkembang adalah kurangnya optimalisasi pendapatan dan penggunaan sumber-sumber pendapatan. Pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya selaku daerah otonom dan sebagai badan hukum publik berhak dan berwenang untuk mempunyai harta kekayaan dan keuangan sendiri.<sup>4</sup> Apabila masalah kekurangan sumber pendapatan ini bisa diatasi dengan baik, maka proses pembangunan akan lebih cepat mencapai sasaran. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan syariah terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan syariah Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Fenomena yang sering terjadi adalah realisasi penerimaan PAD meliputi pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai antara target dengan realisasinya. Ketidaksiharian target ini disebabkan karena masih ada sumber PAD yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan berbagai indikasi kelemahan-kelemahan dalam berbagai aspek pengelolaan.

Hal ini terjadi pada hampir di seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami defisit anggaran (belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah). Terlihat hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit. Defisit anggaran pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2016 yaitu Rp.40.422.455.694, tahun 2017 yang paling tinggi yaitu Rp.535.281.708.161, tahun 2018 sekitar Rp.506.880.018.269 dan tahun 2020 sekitar Rp.61.450.000.000. Besarnya alokasi anggaran belanja daerah tersebut ternyata tidak didukung dengan alokasi pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan bagi belanja. Kondisi ini mengakibatkan defisit anggaran bagi pemerintah daerah itu sendiri. Fenomena masalah sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Belanja daerah dengan besarnya alokasi anggaran diatas tidak didukung dengan pencapaian PAD yang mana dapat menguraikan DAU yang diterima Provinsi Sumatera Utara menjelaskan mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Sementara itu pada tahun 2019 DAU yang diterima mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp.1.162.220.000.00, namun kinerja keuangan syariah pada tahun 2019 menurun. Dilihat dari tabel 1.2 menjelaskan juga DAK yang diterima pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp.1.942.046.000.000, namun kinerja keuangan syariah pada tahun 2016 menurun cukup tinggi yaitu sebesar 52% dan DAK pada tahun

---

<sup>3</sup> Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, And Salmah Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah," *Inovasi* 14, No. 1 (May 25, 2018): 44–52, <https://doi.org/10.30872/Jinv.V14i1.3546>.

<sup>4</sup> Rosmaniar P. Rosmaniar P, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 2, No. 1 (September 12, 2012): 1–21, <https://doi.org/10.31289/Jap.V2i1.944>.

2019 juga terjadi penurunan kinerja keuangan syariah dari tahun sebelumnya sebesar 2,71%.

Pajak daerah yang diterima pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp.1.166.370.000.000, namun kinerja keuangan syariah daerah pada tahun 2018 menurun sebesar 10,39%. Serta pajak daerah pada tahun 2019 juga terjadi penurunan kinerja keuangan syariah dari tahun sebelumnya sebesar 11,6%. Lalu dapat dilihat retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan kinerja keuangan syariah.

Pajak daerah terlihat yang diterima pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp.1.166.370.000.000, namun kinerja keuangan syariah daerah pada tahun 2018 menurun sebesar 10,39%. Serta pajak daerah pada tahun 2019 juga terjadi penurunan kinerja keuangan syariah dari tahun sebelumnya sebesar 11,6%. Lalu dapat dilihat retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan kinerja keuangan syariah.

Realita pencapaian PAD di hampir semua daerah, bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Dengan kata lain peranan (kontribusi) penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain dana bagi hasil semakin besar. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masih mendominasi di setiap realisasi APBD. Unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya pajak daerah dan retribusi daerah. Peneliti hanya menampilkan pajak daerah dan retribusi daerah karena dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan PAD secara keseluruhan sebagai variabel independen.

Dikarenakan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara memerlukan Dana untuk mendanai pelayanan masyarakat yang diarahkan pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik. Walaupun DAU dan DAK yang dialokasikan pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya, pemerintah daerah tetap saja mengalami defisit anggaran sebelumnya.

Prakteknya laporan keuangan syariah daerah memiliki beberapa kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, Permasalahan yang seringkali terjadi adalah masih terdapat koreksi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara yang menyebabkan pergeseran realisasi pendapatan dan belanja, sehingga kevalidan data laporan realisasi anggaran berkala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi tidak akurat. Adanya kendala yang terdapat dalam penyusunan keuangan syariah daerah maka perlu diadakannya penilaian terhadap efisiensi Kinerja Keuangan syariah Pemerintah Daerah dan kinerja pemerintah daerahnya supaya dapat diketahui apakah pemerintah daerah tersebut telah menjalankan dengan baik atau belum.

Terdapat empat pendekatan dalam mengukur kinerja sektor publik (pemerintah daerah) diantaranya *balanced scorecard*, *value for money* (audit kinerja), *analytic hierarchy process* (analisis anggaran), dan analisis rasio keuangan. Pendekatan penilaian kinerja pada sektor publik tersebut tidak hanya digunakan untuk mengukur aspek finansial saja, namun juga aspek non finansial. Salahsatu cara pengukuran atau penilaian Kinerja Keuangan syariah sektor publik yang berfokus pada aspek finansial untuk menilai pada pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan syariah.

Analisis rasio keuangan syariah dapat dilakukan terhadap APBD yang telah ditetapkan maupun realisasi dari APBD. Hasil dari analisis rasio tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan daerah dalam

menjalankan otonomi. Pengukuran kinerja keuangan syariah melalui rasio keuangan syariah dapat dilakukan dengan analisis rasio seperti rasio efisiensi, kemandirian, efektifitas, aktivitas dan pertumbuhan. Pada penelitian ini Adapun rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan syariah Pemerintah Daerah adalah rasio efisiensi. Dimana Rasio yang mempresentasikan hasil perhitungan antara perbandingan terhadap realisasi belanja dengan pendapatan untuk melihat efisiensi kinerja keuangan syariah daerah. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Oleh karena itu, kinerja keuangan syariah Pemerintah Daerah yang menjadi poin penting tersebut, maka analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan syariah Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk menjadikan belanja modal sebagai variabel moderating bukannya pertumbuhan ekonomi ataupun pengawasan, karena belanja modal merupakan pengeluaran yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 32 Tahun 2004). Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya.

Pada hasil penelitian Yuanita menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan syariah pemerintah daerah. Sedangkan belanja modal memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja keuangan syariah pemerintah daerah. Hasil penelitian Ika (2018) menyimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan syariah daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang, dan rasio efisiensi belanja kurang efisien.

Dari sisi rasio efisiensi penelitian Hony Keuangan syariah Daerah menunjukkan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan syariah daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61%. Sedangkan dalam penelitian Agus & Suci menunjukkan rasio yang efisien dengan nilai 78,29%.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan syariah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Modal sebagai variabel moderating.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan struktur teori untuk membangun satu atau lebih hipotesis yang membutuhkan pengujian secara statistik. Jenis penelitian asosiatif kausal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini dilaksanakan dalam tahapan penelitian yang terstruktur melalui tahapan penelitian tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian dilakukan secara bertahap dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara berjumlah 33 kabupaten/kota dan mempublikasikan LKPD tahun 2015-2020.

### C. PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, diagram lingkaran, grafik, perhitungan mean, median, modus, standar deviasi, perhitungan persentase.

**Tabel.1**  
**Analisis Deskriptif**

Sample: 2015 2020						
	X1	X2	X3	X4	Y	Z
Mean	6.22E+11	1.21E+11	4.72E+10	1.27E+10	0.995352	2.26E+11
Median	5.59E+11	1.02E+11	1.98E+10	7.74E+09	1.001185	2.00E+11
Maximum	1.53E+12	4.55E+11	9.49E+11	1.24E+11	1.151433	8.88E+11
Minimum	3.25E+11	2.40E+10	2.17E+09	82000000	0.107412	7.46E+10
Std. Dev.	2.55E+11	7.49E+10	1.21E+11	1.66E+10	0.081832	1.32E+11
Observations	174	174	174	174	174	174

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dana alokasi Umum memiliki rata-rata 6.22E+11, nilai terendah 3.25E+11, nilai tertinggi 1.53E+12, dan standar deviasi 2.55E+11
- b. Dana alokasi Khusus memiliki rata-rata 1.21E+11, nilai terendah 2.40E+10, nilai tertinggi 4.55E+11, dan standar deviasi 7.49E+10
- c. Pajak daerah memiliki rata-rata 4.72E+10, nilai terendah 2.17E+09, nilai tertinggi 9.49E+11, dan standar deviasi 1.21E+11
- d. Restribusi daerah memiliki rata-rata 1.27E+10, nilai terendah 82000000, nilai tertinggi 124E+11, dan standar deviasi 1.66E+10
- e. Efisiensi Keuangan daerah memiliki rata-rata 0.995353, nilai terendah 0.107412, nilai tertinggi 1.151433, dan standar deviasi 0.081832
- f. Belanja modal memiliki rata-rata 2.26E+11, nilai terendah 7.46E+11, nilai tertinggi 8.88E+11, dan standar deviasi 1.32E+11

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria penilaian uji ini adalah: Jika signifikansi hasil perhitungandata (Sig) > 5%, maka data berdistribusi normal dan jika signifikansi hasil perhitungan data (Sig) < 5%, maka data tidak berdistribusi normal.


Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Hasil adalah inti dari suatu artikel yang menyajikan data hasil penelitian. Data tersebut disusun dalam ilustrasi (tabel, gambar, foto, denah, atau diagram). Jika data ekstensif telah terkumpul, sebaiknya rangkum hasilnya dengan menambah ringkasan dan contoh

yang representatif. Kesalahan yang paling umum ialah prosa berulang yang sudah jelas bagi pembaca dari pemeriksaan tabel dan gambar. Sajikan hasil dengan sederhana dan jelas; laporkan data perwakilan dan bukan data mentah. Data yang ekstensif dengan banyak ulangan disederhanakan dengan cara statistik menggunakan galat baku (standard error) atau simpangan baku (standard deviation). Pembahasan harus mampu membacakan makna data kepada pembaca artikel melalui teks yang lugas, tidak dengan menyalin ulang data dalam ilustrasi. Rujuklah ilustrasi yang relevan dengan uraian Anda, termasuk data negatif yang tidak ditemukan, jika hal tersebut mempengaruhi penafsiran hasil. Jika tidak, data negative sebaiknya dihilangkan agar tidak membingungkan.

Pembahasan berisi penjelasan arti hasil dan implikasinya untuk kajian di masa depan. Pembahasan tidak mengulangi apa yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka atau hasil. Hubungkan hasilnya dengan pertanyaan yang diajukan di bagian pendahuluan. Lebih dari 1 tujuan penelitian, urutkan secara kronologis di Pembahasan. Tunjukkan cara Anda menafsir informasi yang terkumpul selama penyelidikan. Tentukan hubungan antara fakta yang teramati selama penyelidikan ini dengan teori atau kajian terdahulu. Apakah setuju atau bahkan memiliki pendapat berbeda dengan karya yang terbit sebelumnya. Membahas implikasi teoretis dan praktis dari temuan Anda dapat dikemukakan di bagian Kesimpulan, dengan buktinya masing-masing.

Bagian ini menjelaskan tentang analisis data penelitian dan deskripsi statistik yang diperlukan dengan kriteria; Paparan hasil analisis jelas, Bahasan dari hasil analisis jelas, dan Paparan proses perhitungan statistik jelas. Hasil dan pembahasan sebaiknya ditulis maksimal 50 persen dari keseluruhan jumlah halaman artikel. Isi pembahasan tidak diperkenan untuk menggunakan *bullet and numbering* melainkan disusun berupa paragraph. Sedangkan penulisan untuk Tabel dan Gambar akan dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa melalui histogram uji normalitas dapat diketahui nilai probabilitas dari Jarque-Bera < 0,05 yaitu 0,415427 artinya data pada penelitian ini berdistribusi secara normal. Karena nilai *probabilitas jarque-bera* lebih besar dibanding tingkat signifikan yaitu 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang sempurna antar variabel independen dalam model regresi atau dapat juga dikatakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi yang didapat dari hasil *Correlation Matrix* pada program *Eviews*. Jika nilai Koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih dari 1.000 maka data penelitian ini terkena

Multikolinearitas sebaliknya jika nilai *Correlation Matrix* lebih kecil dari 1.000 maka data penelitian ini tidak terkena multikolinearitas.

**Tabel 2. Uji multikolinearitas**

	Y	X1	X2	X3	X4	Z
Y	1.000000	-0.010767	0.010953	-0.003809	0.010627	0.009773
X1	-0.010767	1.000000	0.459978	0.669909	0.542608	0.656539
X2	0.010953	0.459978	1.000000	0.173612	0.060727	0.352237
X3	-0.003809	0.669909	0.173612	1.000000	0.701845	0.766376
X4	0.010627	0.542608	0.060727	0.701845	1.000000	0.583841
Z	0.009773	0.656539	0.352237	0.766376	0.583841	1.000000

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil dari *CorrelationMatrix* tidak lebih besar dari 1.000 sehingga data penelitian tidak terkena Multikolinearitas

Dari hasil analisis diperoleh nilai signifikan untuk dana alokasi umum yaitu  $0.8026 > 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien dana alokasi umum yaitu  $-1,91$ . Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah daerah. Dengan demikian Hipotesis yang di ajukan pada penelitian ini di tolak. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan syariah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) bukan berasal dari kreativitas pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti kreativitas pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) selalu ditentukan berdasarkan perbandingan antar bobot urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Alasan lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara. Semakin besar transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan syariah pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara menurun.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap keuangan syariah daerah. Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah daerah. Restribusi daerah berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap keuangan syariah daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap keuangan syariah daerah melalui belanja modal sebagai variable *moderating*. Dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap keuangan syariah daerah melalui belanja modal. Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap keuangan syariah daerah melalui belanja modal sebagai variable *moderating*. Restribusi daerah berpengaruh tidak signifikan dan positif



terhadap keuangan syariah syariah daerah melalui belanja modal sebagai variable moderating.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan syariah Daerah*. Salemba Empat.
- , (2014). *Manajemen Keuangan syariah Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Ahmad Yani. (2013). *Hubungan Keuangan syariah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Aniek Juliarin. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *BPPK*, 13(2), 1–10.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan syariah (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168– 181.
- Claudia Salindeho. (2016). Influence Of the General Allocation Fund (Gaf) And special allocation fund (Saf) Against The regional Expenditure In north Sulawesi Province. *Jurnal EMBA*, 4(3), 705–716.
- Daud Vicary Abdulah, & Keon Chee. (2012). *Buku Pintar Keuangan syariah Syariah*. Zaman.
- Desy Mariani, & Suryani. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan syariah terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Sosial Dan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan syariah*, 7(1), 59–78.
- Elfianto. (2012). *Agency Theory dalam Perspektif Syariah*. Universitas Taman Siswa.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa. “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.” *INOVASI* 14, no. 1 (May 25, 2018): 44–52. <https://doi.org/10.30872/jinv.v14i1.3546>.
- Febrian Cahyo Pradono, & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan syariah Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 188–200.
- Haekal Yasser, & Tituk Diah Widajantie. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.
- Hutagalung, Edward. “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42, No. 1 (June 1, 2016): 1–1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>.
- Nurkhatay, Ahmad, Muhammad Firdaus, And Sri Mulatsih. “Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10, No. 1 (June 11, 2018). [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i1.22705](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705).

P, Rosmaniar P. Rosmaniar. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 2, No. 1 (September 12, 2012): 1–21. <https://doi.org/10.31289/Jap.V2i1.944>.